ABSTRAK

Pahrurozi (1153020124): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Gadai merupakan suatu alternatife seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menjaminkan barang kepada seseorang yang berpiutang. Sumber hukum pelaksanaan gadai dalam Islam berpedoman kepada al-Quran dan hadis, para ulama sepakat bahwa gadai merupakan tindakan yang disahkan. Perbedaan pendapat terjadi pada cara pelaksanaan gadai, dan tentang pemanfaatan barang gadai. Yakni barang yang jadikan jaminan oleh *rahin* diserahkan kepada *murtahin*, dan *murtahin* mengambil seluruh hasil panen pohon kelapa tersebut, sebaagai imbalan karena *rahin* mendapatkan perpanjangan waktu pinjaman dari *murtahin*.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mrngetahui (1) Untuk mengetahui pelaksanan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, (2) Untuk mengetahui harmonisasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya, (3) Untuk mengetahui *maslahat* dan *mafsadat* dari adanya gadai pohon kelapa di Desa Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya

Dalam pelaksanaan gadai seseorang tidak boleh mengambil suatu keuntungan karena pada dasarnya gadai adalah pinjam-meminjam. Di mana gadai termasuk kepada akad *tabarru* (tolong menolong) sebagaimana di sebutkan dalam al-Quran. Dalam gadai dilarang adanya pemanfaatan barang gadaian yang dikomersilkan oleh pihak *murtahin*, apalagi pihak *murtahin* tidak menyertakan pihak *rahin* dalam hal hasil panen pohon kelapa yang di gadaikan oleh *rahin*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu yang gunakan untuk penelitian maslah-masalah yang ada pada masa sekarang dan benar-benar ada pada masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan wawancara langsung kepada para pelaku gadai pohon di Desa Tanjungsari. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu menelaah semua data yang terkumpul kemudian mengelompokan seluruh data sesuai dengan masalah yang diteliti, menghubungkan data dengan teori dan yang terakhir menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang di analisis.

Dengan permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan gadai pohon kelapa terjadi karena faktor kebutuhan, faktor jaminan, faktor kemudahan proses dan fakor kebiasaan. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, gadai pohon kelapa tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh pelaksanaan gadai pohon kelapa ya terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas hasil panen pohon kelapa yang digadaikan, dan tidak ada batas waktu berakhirnya pelaksanaan gadai tersebut, sehingga jelaslah tidak sesuai dengan syariat Islam. dilihat dari maslahat dan mafsadatnya dari pelaksanaan gadai pohon kelapa tersebut lebih banyak madharatnya karena ada pihak yang dirugikan.